



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CIAWI KELAS B
SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 445/571/KPTS/HUK/2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Kelas B sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;
- b. bahwa untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh;
- c. bahwa dengan adanya perubahan jenjang nilai dalam pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan fleksibilitas, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4262);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CIAWI KELAS B SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pengelolaan Keuangan BLUD adalah meliputi perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit.

6. Rumah Sakit

6. Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang selanjutnya disingkat RSUD Ciawi adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Badan Layanan Umum.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Ciawi Kabupaten Bogor.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis, Perawatan, Penunjang Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan kepada pasien.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen anggaran perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang di RSUD Ciawi pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam Rencana Belanja Anggaran.
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
14. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Pengadaan dan staf/personil yang dibentuk oleh Direktur RSUD Ciawi yang memahami tata cara pengadaan barang/jasa, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan serta mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
15. Unit Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UPBJ adalah unit yang dibentuk oleh Direktur RSUD Ciawi yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD Ciawi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa ini dimaksudkan guna memaksimalkan fungsi RSUD Ciawi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan rumah sakit dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan RSUD Ciawi dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pedoman pengadaan barang dan/atau jasa ini adalah :

- a. terlaksananya Pengadaan Barang dan/atau Jasa RSUD Ciawi untuk peningkatan pelayanan kesehatan;
- b. menjamin fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah; dan
- c. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Ciawi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Fleksibilitas Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Ciawi dapat melakukan pengadaan barang dan/atau jasa dengan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengadaan barang/atau jasa yang dilakukan dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan RSUD Ciawi dalam mendukung kelancaran pelayanan.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetapi berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD Ciawi yang sah.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap :
 - a. belanja bahan pakai habis, antara lain :
 1. belanja bahan dan alat laboratorium;
 2. biaya pemeriksaan Patologi Anatomi untuk pasien miskin;
 3. biaya tekniker gigi;
 4. biaya alat kedokteran pakai habis;
 5. biaya perlengkapan medis pakai habis;
 6. belanja pengisian tabung gas medis; dan
 7. belanja pengadaan darah.
 - b. belanja bahan/material, antara lain :
 1. belanja obat-obatan;
 2. belanja pengadaan bahan makanan.

c.belanja

- c. belanja jasa kantor, antara lain belanja uji laboratorium/kalibrasi;
- d. belanja pemeliharaan, antara lain:
 - 1. pemeliharaan gedung pelayanan dan instalasi Rumah Sakit;
 - 2. pemeliharaan alat kedokteran.
- e. belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran;
- f. belanja modal pengadaan genset; dan
- g. belanja modal pengadaan ambulance.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (4), diatur oleh Direktur RSUD Ciawi.
 - (2) Pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
 - a. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan melalui pembelian langsung dengan bukti faktur pembelian;
 - b. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan melalui metode Pembelian Langsung dengan kwitansi;
 - c. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan metode Pengadaan Langsung yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan;
 - d. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - 1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; atau
 - 2. pemilihan Langsung untuk pekerjaan konstruksi;
 - e. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode Pelelangan Umum/Seleksi Umum.
- (3) pengadaan

- (3) pengadaan dan distribusi bahan obat-obatan, dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dilakukan tanpa jenjang nilai dengan metode Penunjukan Langsung.

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan oleh UPBJ.
- (2) UPBJ dibentuk oleh Direktur RSUD Ciawi yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD Ciawi.
- (3) UPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pelaksana pengadaan yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 8

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, yaitu dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, yaitu dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), yaitu dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 9

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD Ciawi sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Ciawi.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 Agustus 2013

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 12 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR,
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 44

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
Dari : Plt. Sekretaris Daerah
Nomor : /Nota/Per-UU/VII/2013
Tanggal : Juli 2013
Perihal : Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh.

Bersama ini disampaikan Naskah Keputusan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh.

Pertimbangan disampaikannya Keputusan Bupati ini yaitu :

- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 445/571/KPTS/HUK/2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Kelas B sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;
- b. bahwa untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh;
- c. bahwa dengan adanya perubahan jenjang nilai dalam pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan fleksibilitas, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh;

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Keputusan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196009041989031005